



**P E N E T A P A N**

**Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MUZAKIR**, lahir di Sungai Sandung, tanggal 1 November 1978, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Beragama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Langga Maya RT.004 Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt bertanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt bertanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari pasangan suami istri MUHAMMAD dan NUNSIAH;
2. Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987, tetapi disarankan untuk mengajukan

*Hal 1 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara nama Pemohon **MUJAKIR**, Tempat Lahir Pemohon **SEI. SANDUNG**, dan Nama Ayah Pemohon **AMAT**;

4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut yang semula **MUJAKIR** dirubah menjadi **MUZAKIR**, Tempat Lahir Pemohon yang semula **SEI. SANDUNG** dirubah menjadi **SUNGAI SANDUNG** dan nama ayah pemohon yang semula **AMAT** dirubah menjadi **MUHAMMAD**;

5. Bahwa perubahan ini diajukan untuk melengkapi keperluan Administrasi di kemudian hari;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II, Pemeriksa Permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah nama Pemohon yang semula **MUJAKIR** dirubah menjadi **MUZAKIR**, Tempat Lahir Pemohon yang semula **SEI. SANDUNG** dirubah menjadi **SUNGAI SANDUNG** dan nama ayah pemohon yang semula **AMAT** dirubah menjadi **MUHAMMAD**;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;
- Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

*Hal 2 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Amuntai setelah melihat dan menganalisa permohonan Pemohon, akan memeriksa dan mempertimbangkan penetapan yang amarnya sebagaimana petitum tersebut di atas, setelah mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (Sembilan) buah bukti surat, masing-masing berupa Fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, yaitu :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. MUZAKIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 2 Desember 2012, diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. MUZAKIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 17 Mei 2018, diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama MUJAKIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 Juli 1987, diberi tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ZAITUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 26 Juli 2007, diberi tanda P-4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama MUHAMMAD FAISAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 26 Juli 2007, diberi tanda P-5;

6.-----

Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar, atas nama ZAITUN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sungai Sandung 1 pada tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-6;

*Hal 3 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar, atas nama MUHAMMAD FAISAL, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sungai Sandung 1 pada tanggal 04 Juni 2018, diberi tanda P-7;

8.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Muhammad yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Sandung pada tanggal 20 November 2023, diberi tanda P-8;

9.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Nunsiah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Sandung pada tanggal 20 November 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah sesuai dengan aslinya diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 9 (Sembilan) buah bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Budi Rahman, dan 2. Syarkani yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Budi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Langga Maya RT.004 Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

-Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari pasangan suami istri MUHAMMAD dan NUNSIAH;

-Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

-Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

*Hal 4 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara nama Pemohon MUJAKIR, Tempat Lahir Pemohon SEI. SANDUNG, dan Nama Ayah Pemohon AMAT;

-Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut yang semula MUJAKIR dirubah menjadi MUZAKIR, Tempat Lahir Pemohon yang semula SEI. SANDUNG dirubah menjadi SUNGAI SANDUNG dan nama ayah pemohon yang semula AMAT dirubah menjadi MUHAMMAD;

-Bahwa perubahan ini diajukan untuk melengkapi keperluan Administrasi di kemudian hari;

-Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

-Bahwa Pemohon tidak memiliki itikad buruk dalam mengajukan perkara ini dan tidak pula ada maksud untuk pemalsuan identitas, namun hanya untuk menyesuaikan dengan perubahan Nama, Tempat Lahir dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya dan perbaikan kesalahan perubahan Nama, Tempat Lahir dan nama Ayah Pemohon untuk disesuaikan sebagaimana yang sebenarnya;

-Bahwa Nama Pemohon adalah memang yang sebenarnya bernama MUZAKIR, Tempat Lahir Pemohon di SUNGAI SANDUNG dan nama ayah pemohon adalah memang MUHAMMAD, nama pemohon MUZAKIR dan ayah pemohon MUHAMMAD tersebut merupakan nama asli pemohon dan ayah pemohon;

-Bahwa Tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan mengenai perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

-Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Syarkani, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Langga Maya RT.004 Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

*Hal 5 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari pasangan suami istri MUHAMMAD dan NUNSIAH;
- Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara nama Pemohon MUJAKIR, Tempat Lahir Pemohon SEI. SANDUNG, dan Nama Ayah Pemohon AMAT;
- Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut yang semula MUJAKIR dirubah menjadi MUZAKIR, Tempat Lahir Pemohon yang semula SEI. SANDUNG dirubah menjadi SUNGAI SANDUNG dan nama ayah pemohon yang semula AMAT dirubah menjadi MUHAMMAD;
- Bahwa perubahan ini diajukan untuk melengkapi keperluan Administrasi di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki itikad buruk dalam mengajukan perkara ini dan tidak pula ada maksud untuk pemalsuan identitas, namun hanya untuk menyesuaikan dengan perubahan Nama, Tempat Lahir dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya dan perbaikan kesalahan perubahan Nama, Tempat Lahir dan nama Ayah Pemohon untuk disesuaikan sebagaimana yang sebenarnya;
- Bahwa Nama Pemohon adalah memang yang sebenarnya bernama MUZAKIR, Tempat Lahir Pemohon di SUNGAI SANDUNG dan nama ayah pemohon adalah memang MUHAMMAD, nama pemohon MUZAKIR dan ayah pemohon MUHAMMAD tersebut merupakan nama asli pemohon dan ayah pemohon;

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan mengenai perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai terkait dengan perubahan Nama Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon dan Perubahan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 tanggal 20 Juli 1987, nama Pemohon yang semula **MUJAKIR** dirubah menjadi **MUZAKIR**, Tempat Lahir Pemohon yang semula **SEI. SANDUNG** dirubah menjadi **SUNGAI SANDUNG** dan nama ayah pemohon yang semula **AMAT** dirubah menjadi **MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Kependudukan") menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Yang dimaksud dengan pengadilan negeri tempat pemohon adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, sebagaimana fakta hukum dan identitas

*Hal 7 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Terbaru Pemohon (bukti P-1), dan Kartu Keluarga Terbaru Pemohon (bukti P-2) maka hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Amuntai berhak untuk mengadili perkara pedata permohonan yang diajukan oleh Pemohon (*Vide* Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan);

## Tentang pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, P-1 s/d P-9 yang telah bermeterai secukupnya, telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan sebagaimana pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa pemohon menghadapkan 2 (dua) saksi yaitu Saksi Budi Rahman dan Saksi Syarkani yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dan bukanlah saksi yang bertentangan dengan Pasal 172 RBg, dan bukan pula saksi yang dapat membebaskan diri sebagaimana Pasal 174 RBg masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Budi Rahman, dan Saksi Syarkani, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Langga Maya RT.004 Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari pasangan suami istri MUHAMMAD dan NUNSIAH;
- Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah Nama, Tempat Lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:

*Hal 8 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

-Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara nama Pemohon MUJAKIR, Tempat Lahir Pemohon SEI. SANDUNG, dan Nama Ayah Pemohon AMAT;

-Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut yang semula MUJAKIR dirubah menjadi MUZAKIR, Tempat Lahir Pemohon yang semula SEI. SANDUNG dirubah menjadi SUNGAI SANDUNG dan nama ayah pemohon yang semula AMAT dirubah menjadi MUHAMMAD;

-Bahwa perubahan ini diajukan untuk melengkapi keperluan Administrasi di kemudian hari;

-Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

-Bahwa Pemohon tidak memiliki itikad buruk dalam mengajukan perkara ini dan tidak pula ada maksud untuk pemalsuan identitas, namun hanya untuk menyesuaikan dengan perubahan Nama, Tempat Lahir dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya dan perbaikan kesalahan perubahan Nama, Tempat Lahir dan nama Ayah Pemohon untuk disesuaikan sebagaimana yang sebenarnya;

-Bahwa Nama Pemohon adalah memang yang sebenarnya bernama MUZAKIR, Tempat Lahir Pemohon di SUNGAI SANDUNG dan nama ayah pemohon adalah memang MUHAMMAD, nama pemohon MUZAKIR dan ayah pemohon MUHAMMAD tersebut merupakan nama asli pemohon dan ayah pemohon;

-Bahwa Tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan mengenai perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

-Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal 9 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan petitum pada angka 1 pemohon diperlukan pertimbangan terlebih dahulu terhadap petitum angka 2, 3 dan 4 terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Negeri Amuntai, Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 Tanggal 20 Juli 1987;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk perubahan nama pemohon dan ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 tanggal 20 Juli 1987 tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam kapasitasnya untuk melakukan perubahan atau perbaikan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 tanggal 20 Juli 1987 (Bukti

*Hal 10 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat P-3) adalah untuk kepentingan dokumen atau data pribadi pemohon yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut yang didukung oleh keterangan Saksi Budi Rahman dan Saksi Syarkani dan juga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon dalam kapasitasnya untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 tanggal 20 Juli 1987, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009 terkait dengan jenis permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah

Menimbang, bahwa oleh karena jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni perubahan nama Pemohon dan perubahan atau perbaikan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon adalah untuk kepentingan data-data pribadi pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan tidaklah termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, selain itu permohonan pemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa

*Hal 11 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting yang bagi pemohon memiliki dampak hukum yang harus diberikan payung hukum, sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUHPidana serta tidak pula terdapat suatu tujuan yang dapat melanggar hukum dan untuk melakukan suatu kejahatan dan juga tidak terdapat itikad buruk dari Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum bagi Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan serta permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta nama yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan serta tidak berkaitan dengan mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum, tidak ada etikat buruk dari pemohon dan tidak ada yang berkeberatan terhadap hal tersebut dan tidaklah bertentangan dengan norma masyarakat dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, nama pemohon sebenarnya bernama MUZAKIR, Tempat Lahir Pemohon di SUNGAI SANDUNG dan nama ayah pemohon adalah memang MUHAMMAD, nama pemohon MUZAKIR dan ayah pemohon MUHAMMAD tersebut merupakan nama asli pemohon dan ayah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon Pemohon ingin merubah nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama

*Hal 12 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon tersebut, yang tertulis Pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti Surat P-3) yaitu merubah nama Pemohon yang semula **MUJAKIR** dirubah menjadi **MUZAKIR**, Tempat Lahir Pemohon yang semula **SEI. SANDUNG** dirubah menjadi **SUNGAI SANDUNG** dan nama ayah pemohon yang semula **AMAT** dirubah menjadi **MUHAMMAD**, perubahan ini diajukan untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti Surat P-4 dan P-5), Ijazah Sekolah Anak Pemohon (Bukti Surat P-6 dan P-7), adalah hal yang dapat dibenarkan dan tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan batasan Hakim sebagaimana dalam Pasal 189 RBg ayat (3) yaitu "Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon", namun Hakim juga berdasarkan Pasal 189 RBg ayat (1) yaitu "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak" yang berarti dapatlah Hakim memperbaiki redaksi permohonan pemohon berdasarkan dasar hukum dengan tanpa memberikan lebih dari yang dimohon. Oleh karenanya, permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan kelengkapan redaksi yang tidak memberikan lebih dari yang dimohon, yang menurut fakta hukum di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII-1987 tanggal 20 Juli 1987 semula bernama **MUJAKIR** dirubah menjadi **MUZAKIR**, Tempat Lahir Pemohon yang semula **SEI. SANDUNG** dirubah menjadi **SUNGAI SANDUNG** dan nama ayah pemohon yang semula **AMAT** dirubah menjadi **MUHAMMAD**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengubah makna sesungguhnya dari permohonan pemohon atau memberikan lebih dari yang dimohonkan oleh pemohon, sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan dan kelengkapan redaksi menurut fakta hukum di persidangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengubah makna sesungguhnya dari permohonan pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Amuntai, Memerintahkan

*Hal 13 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah nama Pemohon yang semula **MUJAKIR** dirubah menjadi **MUZAKIR**, Tempat Lahir Pemohon yang semula **SEI. SANDUNG** dirubah menjadi **SUNGAI SANDUNG** dan nama ayah pemohon yang semula **AMAT** dirubah menjadi **MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Huruf b UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili".", yang dapat dimaknai sebagai asas domisili, dan juga sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan penetapan ini, sehingga instansi pelaksana yang wajib dilaporkan oleh penduduk sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai domisili pemohon;

Menimbang, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (2) disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" sehingga instansi yang berwenang untuk mencatatkan perubahan data adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut aturan pencatatan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil". Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut peraturan

*Hal 14 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengubah makna sesungguhnya dari permohonan pemohon, sebagaimana termuat amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Amuntai, Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata Permohonan, tidak ada pihak lain yang menjadi lawan dari pihak Pemohon, yaitu untuk membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair* dimana pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri (satu pihak), dan untuk kepentingan pemohon, maka terhadap segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini dengan perbaikan redaksi.

Menimbang, berdasarkan pada uraian tersebut, maka Hakim berpendapat **petitum permohonan pemohon pada angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksi, maka biaya yang timbul dalam perkara perdata permohonan ini, seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas oleh karena Petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka Hakim berpendapat **petitum pemohon pada angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII Tanggal 20 Juli 1987, nama

*Hal 15 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula **MUJAKIR** dirubah menjadi **MUZAKIR**, Tempat Lahir Pemohon yang semula **SEI. SANDUNG** dirubah menjadi **SUNGAI SANDUNG** dan nama ayah pemohon yang semula **AMAT** dirubah menjadi **MUHAMMAD**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk segera mencatat perubahan nama pemohon, tempat lahir pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut agar dibuat catatan pinggir ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-HSU-HL/VII Tanggal 20 Juli 1987, nama Pemohon yang semula **MUJAKIR** dirubah menjadi **MUZAKIR**, Tempat Lahir Pemohon yang semula **SEI. SANDUNG** dirubah menjadi **SUNGAI SANDUNG** dan nama ayah pemohon yang semula **AMAT** dirubah menjadi **MUHAMMAD** menurut aturan pencatatan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh **M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt bertanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	Rp. 10.000,00
7. Leges	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Amt